



PUTUSAN
Nomor 210/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRIDANA BINA MULIA, beralamat di Jalan Pulomas Selatan Kav. II No. 22, Pulogadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Tjia Suhianto Tejasukmana, jabatan Direktur; Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ratna Febrina, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada SF Consulting, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SR/TBM/VII/21, tanggal 5 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4942/PJ/2021, tanggal 10 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007751.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2016 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.894.936.364
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	4.894.936.364
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	489.493.636
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	22.104.463.066
Dibayar dengan NPWP Sendiri	-
Lain-lain	-
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(21.614.969.430)
Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	22.026.249.430
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	411.280.000
Sanksi Administrasi:	
Kenaihan Pasal 13 (3) KUP	411.280.000
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	822.560.000

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007751.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00271/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor: 00016/207/16/003/18 tanggal 20 April 2018, atas nama PT. Tridana Bina Mulia, NPWP: 02.408.942.7-024.000, beralamat di Jalan Pulomas Selatan Kav. II No. 22, Pulogadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-007750.16/2019/PP/M.VA Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan sebagian Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00015/207/16/003/18 tanggal 20 April 2018, Tahun Pajak 2016, atas nama PT Tridana Bina Mulia, NPWP 02.408.942.7-024.000, alamat Jalan Pulomas Selatan Kav. II No. 22, Pulogadung, Jakarta Timur, sehingga perhitungan koreksi penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Semula	Menjadi
		Rp	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	15.263.692.364	4.894.936.364
2	PPN yang terutang	1.526.369.236	489.493.636
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	22.104.463.066	22.104.463.066
4	PPN Kurang Bayar yang dapat diperhitungkan	(20.578.093.830)	(21.614.969.430)
5	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	22.026.249.430	22.026.249.430
6	PPN Kurang Bayar	1.448.155.600	411.280.000
7	Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	1.448.155.600	411.280.000
8	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	2.896.311.201	822.560.001

2. Menghukum Termohon PK (semula Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00271/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor: 00016/207/16/003/18 tanggal 20 April 2018, atas nama PT. Tridana Bina Mulia, NPWP: 02.408.942.7-024.000, beralamat di Jalan Pulomas Selatan Kav. II No. 22, Pulogadung, Jakarta Timur;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipungut sendiri sebesar Rp10.368.756.000,00 yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon Banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Terbanding dalam melakukan Koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.368.756.000,00 dengan kesimpulan dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIDANA BINA MULIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/Pjk/2022